



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang efektif dan akuntabel maka dibutuhkan standar operasional prosedur tata kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang secara efektif dan efisien, serta terukur maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Standar Operasional Prosedur tata kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah menambahkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam

melaksanakan tata kerja sesuai tugas dan fungsi Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
 NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

<div>  <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG</p> </div>	NOMOR SOP	32 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Oktober 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	20 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	<div>  <p>SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG</p> <p>BAMBANG RAHMADHANY</p> </div>
	NAMA SOP	* PENGUKURAN KINERJA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 22 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PL.01.3-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 		<ol style="list-style-type: none"> Mampu mengidentifikasi dari analisa terkait pelaksanaan kegiatan Memahami aturan yang berlaku Memiliki tingkat kemampuan dan ketelitian yang baik dalam mengolah data Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja.
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Program dan Rencana Kerja SOP Pengumpulan Data Kinerja 		<ol style="list-style-type: none"> Renstra KPU Kota Bontang SAKIP RKA, Renstra, Lakip dan Data Kinerja
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilakukan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya data kinerja sesuai target yang ditetapkan		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan Kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Bontang,
Pada Tanggal 20 Oktober 2025








Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Bontang







Bambang Rahmadhany

BAGAN ALUR PENGUKURAN KINERJA KPU KOTA BONTANG

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Rendatin	Kasubag KUL, Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Parhubmas dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Sekretaris memberikan perintah kepada Kasubbag rendatin untuk melakukan pengukuran kinerja.					Disposisi surat	10 Menit	Lembar Dosposisi	SOP Surat menyurat
2.	Membuat konsep form data kinerja serta memerintahkan staf rendatin untuk mengolah dan melengkapi dokumen form data kinerja					Lembar Disposisi	20 Menit	Konsep Form Data Kinerja	
3.	Staf rendatin mempersiapkan kegiatan pengumpulan dan form data kinerja masing – masing subbagian.					Konsep Form Data Kinerja	120 Menit	Form Data Kinerja	
4.	Staf rendatin mengumpulkan data dari masing-masing subbagian					Form Data Kinerja	120 Menit	Dokumen pengumpulan data kinerja	
5.	Staf rendatin melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan					Dokumen pengumpulan data kinerja	1 hari	Kertas kerja pengukuran kinerja	
6.	Staf rendatin merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja / sasaran / program / kegiatan					Kertas kerja pengukuran kinerja	180 menit	Rekap hasil pengukuran kinerja	
7.	Staf rendatin melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Kasubbag rendatin					Rekap hasil pengukuran kinerja	60 Menit	Draft laporan hasil pengukuran kinerja	

BAGAN ALUR PENGUKURAN KINERJA KPU KOTA BONTANG

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Rendatin	Kasubag KUL, Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Parhubmas dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Kasubbag rendatin memeriksa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja dan melaporkan data hasil pengukuran kinerja kepada Sekretaris					Draft laporan hasil pengukuran kinerja	90 Menit	Laporan hasil pengukuran kinerja	
9.	Sekretaris melakukan persetujuan pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi, jika tidak akan dikembalikan kepada Kasubbag rendatin, dan staf rendatin akan memperbaiki kembali					Laporan hasil pengukuran kinerja	30 Menit	Disposisi Sekretaris	
10.	Arsip hasil pengumpulan data pengukuran kinerja					Arsip hasil pengumpulan data pengukuran kinerja			

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti